



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **ROMY SINAGA BIN ALM. HERMAN SINAGA**
Tempat Lahir : Nagan Raya
26 Tahun / 13 Maret 1983 Tahun : 37 Tahun / 13 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Dusun/Desa/RT 034 : Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota
Subulussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama : **RONI BIN ALM. HERMAN**
Tempat Lahir : Panglima Sahman
26 Tahun / 10 November 2001 Tahun : 19 Tahun / 10 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Dusun/Desa/RT 034 : Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota
Subulussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/01/VII/2020/Reskrim tanggal 14 Juli 2020 atas nama terdakwa Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga dan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/02/VII/2020/Reskrim tanggal 14 Juli 2020 atas nama terdakwa Roni Bin Alm. Herman;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Safar, S.Sy., CPCLE. Penasihat Hukum pada kantor "Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia (Kota Subulussalam)", Beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 71/Pen.Pid.B/2020/PN Skl. tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga dan Roni Bin Alm. Herman;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Singkil Nomor 71/Pen.Pid.B/2020/PN Skl. tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang 71/Pen.Pid.B/2020/PN Skl. tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ROMY SINAGA BIN (ALM) HERMAN SINAGA** dan Terdakwa II **RONI BIN (ALM) HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-18/Eoh.2/SBS/09/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**. Dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH8B 94 1CA8 J169920 dan nomor mesin G420-ID170315;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa II RONI BIN (ALM) HERMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih pink dengan nomor polisi BL 5191, nomor rangka MHIJF610BK244326, dan nomor mesin JF61E1243569;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa I ROMY SINAGA BIN (ALM) HERMAN SINAGA

- 1 (satu) unit Genset merk Tiger;
- 1 (satu) unit mesin babat merk Tanika;
- 5 (lima) liter racun rumput dalam jirigen tanpa merk;
- 1 (satu) liter racun rumput merk BIO UP;
- 1 (satu) kg bibit jagung merk Pioner;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg kosong;
- 1 (satu) gembok warna emas merk TRI-MOON;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi USMAN MAHA BIN ALM. ALIMUDIN.

- 1 (satu) kayu bulat panjang 50 cm;
- 1 (satu) martil gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa memiliki tanggung jawab dengan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ROMY SINAGA BIN ALM. HERMAN SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa II RONI BIN ALM. HERMAN, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam Pondok milik Saksi USMAN MAHA BIN ALM. ALIMUDIN di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa I ROMY SINAGA BIN ALM. HERMAN SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa II RONI BIN ALM. HERMAN pergi ke Pondok milik Saksi USMAN MAHA BIN ALM. ALIMUDIN di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna putih pink dengan nomor polisi BL 5191 IC yang dikendarai oleh Terdakwa I ROMY SINAGA BIN ALM. HERMAN SINAGA dan sepeda motor sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa II RONI BIN ALM. HERMAN, lalu setelah sampai di pondok tersebut Terdakwa I ROMY SINAGA BIN ALM. HERMAN SINAGA menunggu di luar pondok sedangkan Terdakwa Terdakwa II RONI BIN ALM. HERMAN langsung masuk ke dalam pondok melalui pintu jendela yang berada di belakang pondok dengan cara mencongkel menggunakan alat kayu yang di dapatkan dari sekitar pondok tersebut, kemudian setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa II RONI BIN ALM. HERMAN masuk ke dalam pondok tersebut dan mengambil 1 (satu) unit genset merk Tiger, 1 (satu) unit mesin babat merk Tanika, 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) kg bibit jagung merk Pioner, dan 10 (sepuluh) liter racun merk rondap, dan selanjutnya barang-barang tersebut di bawa oleh Terdakwa II RONI BIN ALM. HERMAN dan dikeluarkan melalui pintu depan pondok tersebut yang awalnya tergembok dan merusaknya dengan cara dipukul menggunakan palu yang di dapat di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pondok tersebut oleh Terdakwa I ROMY SINAGA BIN ALM. HERMAN SINAGA. Selanjutnya Terdakwa I ROMY SINAGA BIN ALM. HERMAN SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa II RONI BIN ALM. HERMAN langsung membawa pergi barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor ke kebun milik Saksi ASRAL KOMBIH BIN NASARUDDIN KOMBIH dengan maksud untuk disembunyikan dengan cara menutupi barang-barang tersebut dengan pelepah sawit, kemudian Terdakwa I ROMY SINAGA BIN ALM. HERMAN SINAGA dan Terdakwa II RONI BIN ALM. HERMAN langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa I ROMY SINAGA BIN ALM. HERMAN SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa II RONI BIN ALM. HERMAN untuk mengambil 1 (satu) unit Jingset merk Tiger, 1 (satu) unit mesin babat merk Tanika, 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) kg bibit jagung merk Pioner, 1 (satu) unit arco warna merah dan 10 (sepuluh) liter racun merk rondap milik Saksi USMAN MAHA BIN ALM. ALIMUDIN adalah untuk dijual dan dimiliki. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Saksi USMAN MAHA BIN ALM. ALIMUDIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Usman Maha Bin Alm. Alimudin**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku korban dalam perkara pencurian di kebun yang terletak di Pondok Perkebunan di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, waktunya Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun Saksi pastikan kejadiannya pada malam hari setelah maghrib karena setelah Saksi pulang mengunci pintu pondok dengan gembok, bertempat di Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam;

- Bahwa adapun yang diambil adalah 1 (Satu) Unit Jingset Merek Tiger; 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (lima) liter racun rumput dalam jirigen tanpa merek, 1 (satu) liter racun rumput merek Bio Up, 6 (enam) Kg Bibit Jagung Merek Pioneer, 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong, 1 (satu unit) arco warna merah. Seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB, Saksi pergi ke kebun di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam, kemudian Saksi melihat pondok tersebut dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat kunci gembok rusak dan jendela sebagian rusak, setelah itu saksi melihat barang-barang berharga milik Saksi sudah tidak ada lagi di dalam pondok tersebut, kemudian Saksi memanggil teman Saksi sdr Salmina Ali Maha Bin Samsul Bahri untuk memberitahu bahwasanya barang-barang milik Saksi sudah tidak lagi, kemudian Saksi dan sdr Salmina Ali Maha Bin Samsul Bahri mencari di sekitar Kebun tersebut, setelah mencari di sekitar kebun tersebut Saksi dan sdr Salmina Ali Maha Bin Samsul Bahri tidak berhasil menemukan barang-barang yang telah hilang tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang Saksi diambil, Saksi kemudian mencari barang-barang tersebut di sekitar pondok kebun tersebut yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter, setelah mencari di sekitar pondok kebun tersebut Saksi tidak menemukan barang-barang tersebut, kemudian Saksi langsung melaporkan ke polsek rundeng untuk proses hukum;
- Bahwa keadaan pondok milik Saksi tersebut sebelum kejadian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa adapun bentuk pondok milik Saksi tersebut yaitu berbentuk rumah, mempunyai atap serta dinding-dinding pondok tersebut tertutup dengan rapi dan mempunyai jendela-jendela;
- Bahwa pondok milik Saksi berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam tersebut jauh dari perkarangan perkampungan dan pondok Perkebunan tersebut tidak mempunyai listrik selalu dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut setelah dipanggil ke Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian hanya sebagian saja yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa: 1

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Unit Jingset Merek Tiger; 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (lima) liter racun rumput dalam jirigen tanpa merek, 1 (satu) liter racun rumput merek Bio Up, 6 (enam) Kg Bibit Jagung Merek Pioneer, 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong. Kemudian selain itu belum berhasil ditemukan, karna barang tersebut sudah di jual oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi yaitu 1 (Satu) Unit Jingset Merek Tiger; 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (lima) liter racun rumput dalam jirigen tanpa merek, 1 (satu) liter racun rumput merek Bio Up, 6 (enam) Kg Bibit Jagung Merek Pioneer, 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong, 1 (satu unit) arco warna merah. Seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan 2 (dua) minggu setelah kehilangan di dalam hutan dalam keadaan ditutupi dengan menggunakan daun Pelepah Kelapa Sawit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menutupi barang tersebut dengan menggunakan Pelepah Kelapa Sawit supaya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa antara keluarga Para Terdakwa atau Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian di tingkat Kampung;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Asral Kombih Bin Nasaruddin, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara pencurian di kebun yang terletak di Pondok Perkebunan di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam;
- Bahwa terjadinya dugaan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui namun tempatnya Saksi mengetahui bertempat di Pondok Perkebunan milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Usman Maha Bin Alm. Alimuddin tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi pondok milik saksi Usman Maha Bin Alm. Alimuddin tersebut yaitu di Desa Panglima Sahman Kecamatan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rundeng Pemko Subulussalam yang tidak jauh dari Perkebunan milik orang tua Saksi tersebut hanya sekitar jarak 3 KM (tiga kilometer);

- Bahwa Sepeda Motor atau Mobil bisa masuk ke dalam Perkebunan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Saksi berjumpa dengan Anggota Polsek Rundeng memberitahu bahwasannya barang-barang hasil dugaan pencurian sudah ditemukan, kemudian Saksi diajak oleh Anggota Kepolisian ke kebun Saksi yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, setelah tiba di kebun orang tua Saksi, kemudian Anggota Kepolisian menjelaskan kepada Saksi sebagai mewakili Masyarakat setempat untuk menyaksikan hasil dugaan pencurian oleh Para Terdakwa tersebut di pondok perkebunan milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat pada saat ditemukan di kebun orang tua saksi yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam yaitu; 1 (Satu) Unit Jingset Merek Tiger, 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (Lima) Liter Racun Rumput dalam Jirigen tanpa merek, 1 (Satu) Liter Racun Rumput Merek BIO UP, 1 (Satu) Kg Bibit Jagung Merek Pioneer;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah saksi Usman Maha Bin Alm. Alimuddin;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut di Perkebunan milik orang tua Saksi yaitu ada Anggota Kepolisian, Saksi, saksi Usman Maha Bin Alm. Alimuddin, dan terdakwa Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut pada saat ditemukan oleh Kepolisian di kebun orang tua Saksi yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam di simpan dan ditutupi dengan menggunakan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa yang membuka Pelepah Kelapa Sawit tersebut yaitu Anggota Kepolisian dan terdakwa Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga;
- Bahwa setelah ditemukan oleh Kepolisian barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahui di bawa kemana barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk masuk dan mengambil barang didalam Pondok Perkebunan yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01:00 WIB Terdakwa bersama dengan terdakwa Roni Bin Alm. alm. Herman mengambil sesuatu barang di Pondok Perkebunan yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam;
- Bahwa barang yang diambil merupakan milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin berupa 1 (Satu) Unit Jingset Merek Tiger, 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (Lima) Liter Racun Rumput dalam Jirigen tanpa merek, 1 (Satu) Liter Racun Rumput Merek BIO UP, 6 (enam) Kg Bibit Jagung Merek Pioner, 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg (tiga kilogram) Kosong;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah datang ke Pondok Perkebunan Sdr USMAN MAHA Bin ALM ALIMUDDIN tersebut;
- Bahwa Pondok perkebunan tersebut yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam jauh dari perkarangan perkampungan dan pondok perkebunan tersebut tidak mempunyai listrik selalu dalam keadaan gelap;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela pintu yang ada di belakang pondok tersebut dengan menggunakan alat berupa kayu yang dilakukan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman), kemudian dilakukan dengan secara bergantian dan menggunakan alat berupa palu untuk memukul ke gembok tersebut yang masih terkait di pintu bagian depan pondok sebanyak 7 (Tujuh) kali secara bergantian sehingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) menemukan kayu tersebut di bawah pondok perkebunan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) sebelumnya tidak ada membawa alat;
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) tidak memiliki izin untuk mengambil atau menggunakan barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa pada mulanya, pada hari Sabtu Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) ketika memanen jagung di kebun Sdr ASRAR yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II (v) "AYOK KITA

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAMBIL BARANG Sdr USMAN MAHA BERUPA MESIN JINSET DAN MESIN BABATNYA" lalu Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) menjawab " AYO KAPAN" dan Terdakwa menjawab "NANTI MALAM SELASA OK". Setelah tiba di Pondok tersebut Terdakwa II (RONI Bin ALM HERMAN) masuk ke dalam Pondok tersebut melalui Pintu jendela belakang Pondok tersebut, kemudian Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) menaikkan barang tersebut ke dalam Arco yang Terdakwa dan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) temukan di bawah Pondok tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) membawa barang tersebut ke kebun Sdr ASRA dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) Meter, setelah meletakkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) menenggelamkan Arco tersebut ke dalam paret, setelah menyembunyikan barang-barang tersebut dengan menggunakan pelepah Kelapa Sawit kemudian Terdakwa dan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) menjual bibit jagung merek Pioneer sebanyak 5 Kg (lima kilogram) kepada Sdr ASMAUDIN BIN ASDAL;
- Bahwa yang menawarkan barang-barang tersebut untuk dijual kepada Sdr ASMAUDIN BIN ASDAL yaitu Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman);
- Bahwa Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) menjual bibit jagung merek Pioneer sebanyak 5 Kg (lima kilogram) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut dibawah pasaran;
- Bahwa dari hasil penjualan bibit jagung tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa tidak ada pekerjaan dan belanja kebutuhan keluarga menipis;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yang paling besar sudah kelas 6 SD;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam Tindak Pidana Pencurian;

Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 22:00 WIB oleh Petugas kepolisian Polsek Rundeng Kota Subulussalam;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang berupa: 1 (Satu) Unit Jingset Merek Tiger, 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (Lima) Liter Racun Rumput dalam Jirigen tanpa merek, 1 (Satu) Liter Racun Rumput Merek BIO UP, 1 (Satu) Kg Bibit Jagung Merek Pioneer, 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 Kg (tiga kilogram) Kosong. Seluruh barang-barang tersebut milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01:00 WIB di Pondok Perkebunan yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin tersebut yaitu Terdakwa I (Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah datang ke Pondok Perkebunan saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin tersebut;
- Bahwa pondok perkebunan tersebut yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam jauh dari perkarangan perkampungan dan pondok perkebunan tersebut tidak mempunyai listrik selalu dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*) namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi tersebut;

Menimbang, selain alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH8B 94 1CA8 J169920 dan nomor mesin G420-ID170315;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih pink dengan nomor polisi BL 5191, nomor rangka MHIJF610BK244326, dan nomor mesin JF61E1243569;
- 1 (satu) unit Genset merk Tiger;
- 1 (satu) unit mesin babat merk Tanika;
- 5 (lima) liter racun rumput dalam jirigen tanpa merk;
- 1 (satu) liter racun rumput merk BIO UP;
- 1 (satu) kg bibit jagung merk Pioneer;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) kosong;
- 1 (satu) gembok warna emas merk TRI-MOON;
- 1 (satu) kayu bulat panjang 50 cm (lima puluh centimeter);
- 1 (satu) martil gagang kayu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01:00 WIB Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga bersama dengan Terdakwa II Roni Bin Alm. alm. Herman mengambil sesuatu barang di Pondok Perkebunan yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam;
- Bahwa benar barang yang diambil merupakan milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin berupa 1 (Satu) Unit Jingset Merek Tiger, 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (Lima) Liter Racun Rumput dalam Jirigen tanpa merek, 1 (Satu) Liter Racun Rumput Merek BIO UP, 6 (enam) Kg Bibit Jagung Merek Pioneer, 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg (tiga kilogram) Kosong dan 1 (satu unit) arco warna merah;
- Bahwa benar adapun bentuk pondok milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin yaitu berbentuk rumah, mempunyai atap serta dinding-dinding pondok tersebut tertutup dengan rapi dan mempunyai jendela-jendela;
- Bahwa benar keadaan pondok milik Saksi tersebut sebelum kejadian dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di dalam pondok;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela pintu yang ada di belakang pondok tersebut dengan menggunakan alat berupa kayu yang dilakukan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman), kemudian dilakukan dengan secara bergantian dan menggunakan alat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa palu untuk memukul ke gembok tersebut yang masih terkait di pintu bagian depan pondok sebanyak 7 (Tujuh) kali secara bergantian sampai gembok rusak kemudian pintu tersebut terbuka;

- Bahwa benar Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga dan Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman menemukan kayu tersebut di bawah pondok perkebunan;
- Bahwa benar Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga dan Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman sebelumnya tidak ada membawa alat;
- Bahwa benar Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga maupun Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman tidak memiliki izin untuk mengambil atau menggunakan barang-barang tersebut dari Usman Maha Bin Alm Alimuddin;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa masuk ke dalam pondok, kemudian Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman mengeluarkan barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa menaikkan barang-barang tersebut ke dalam Arco yang ditemukan di bawah Pondok tersebut. Setelah itu, Para Terdakwa membawa barang tersebut ke kebun Sdr ASRA dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) Meter dan meletakkan barang-barang tersebut ditanah ditutupi dengan menggunakan pelepah Kelapa Sawit sedangkan Arco tersebut ditenggelemkan ke dalam paret;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa menjual bibit jagung merek Pioneer sebanyak 5 Kg (lima kilogram) kepada Sdr ASMAUDIN BIN ASDAL dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menawarkan untuk dijual adalah Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman;
- Bahwa benar dari hasil penjualan bibit jagung tersebut Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa benar antara keluarga Para Terdakwa atau Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin di tingkat Kampung dan saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang diterangkan dalam butir 3;
3. Disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa
- 1.2. Mengambil sesuatu barang;
- 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam



dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga dan Terdakwa II Roni Bin Alm. alm. Herman yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 1.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen:

1. Mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraian*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);
2. Barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini ialah membawa/memindahkan barang atau benda milik orang lain dan bukan milik Terdakwa menjadi berada dibawah penguasaannya dan pada waktu pelaku melakukan perbuatannya barang/benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kriteria unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01:00 WIB Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga bersama dengan Terdakwa II Roni Bin Alm. alm. Herman mengambil sesuatu barang di Pondok Perkebunan yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil merupakan milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin berupa 1 (Satu) Unit Jingset Merek Tiger, 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (Lima) Liter Racun Rumput dalam Jirigen tanpa merek, 1 (Satu) Liter Racun Rumput Merek BIO UP, 6 (enam) Kg Bibit Jagung Merek Pioneer, 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg (tiga kilogram) Kosong dan 1 (satu unit) arco warna merah;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa masuk ke dalam pondok, kemudian Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman mengeluarkan barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa menaikkan barang-barang tersebut ke dalam Arco yang ditemukan di bawah Pondok tersebut. Setelah itu, Para Terdakwa membawa barang tersebut ke kebun Sdr ASRA dengan jarak kurang lebih 500 (ima ratus) Meter dan meletakkan barang-barang tersebut dit tanah ditutupi dengan menggunakan pelepah Kelapa Sawit sedangkan Arco tersebut ditenggelemkan ke dalam paret;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Jingset Merek Tiger, 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (Lima) Liter Racun Rumput dalam Jirigen tanpa merek, 1 (Satu) Liter Racun Rumput Merek BIO UP, 6 (enam) Kg Bibit Jagung Merek Pioneer, 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg (tiga kilogram) Kosong dan 1 (satu unit) arco warna merah yang sebelumnya terletak di dalam pondok saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin. Kemudian seluruh barang tersebut dibawa oleh Para Terdakwa memakai arco warna merah ke luar pondok rumah dan menyimpan barang-barang tersebut ke kebun Sdr ASRA dengan jarak kurang lebih 500 (ima ratus) Meter. Seluruh barang-barang tersebut diletakkan diatas tanah kemudian ditutupi dengan menggunakan pelepah Kelapa Sawit sedangkan Arco tersebut ditenggelemkan ke dalam paret. Seluruh perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria mengambil, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas seluruh barang-barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat 1 (Satu) Unit Jingset Merek Tiger, 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (Lima) Liter Racun Rumput dalam Jirigen tanpa merek, 1 (Satu) Liter Racun Rumput Merek BIO UP, 6 (enam) Kg Bibit Jagung Merek Pioneer, 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg (tiga kilogram) Kosong dan 1 (satu unit) arco warna merah milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin yang telah diambil oleh Para Terdakwa telah memenuhi kriteria

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis sekira Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa nilai harga barang-barang tersebut di atas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak memenuhi pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang diambil merupakan milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin yang disimpan dalam pondok di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam berupa 1 (Satu) Unit Jinset Merek Tiger, 1 (Satu) Unit Mesin Babat Merek Tanika, 5 (Lima) Liter Racun Rumput dalam Jirigen tanpa merek, 1 (Satu) Liter Racun Rumput Merek BIO UP, 6 (enam) Kg Bibit Jagung Merek Pioner, 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg (tiga kilogram) Kosong dan 1 (satu unit) arco warna merah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik barang-barang tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa adalah saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin dan bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu benda / barang tanpa adanya suatu hak atau tanpa adanya kekuasaan dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga maupun Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman tidak memiliki izin untuk mengambil atau menggunakan barang-barang tersebut dari saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin ;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa menjual bibit jagung merek Pioneer sebanyak 5 Kg (lima kilogram) kepada Sdr ASMAUDIN BIN ASDAL dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menawarkan untuk dijual adalah Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman;
- Bahwa benar dari hasil penjualan bibit jagung tersebut Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Para Terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi karena telah jelas perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin sebagai pemilik barang dan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut juga telah menjual kepada ASMAUDIN BIN ASDAL dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman) mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka menurut hukum perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan pencurian;

Ad. 2. Yang diterangkan dalam butir 3

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematik yang dimaksud dalam unsur ini merupakan satu rangkaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

2.1. Pencurian;



2.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

2.3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2.1. Pencurian

Menimbang, bahwa unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana telah dipertimbangkan sebelumnya, unsur tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana dalam putusan ini sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Pencurian" ini telah terpenuhi;**

Ad. 2.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen:

1. Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. Rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;
3. Pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan elemen mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01:00 WIB Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga bersama dengan Terdakwa II Roni Bin Alm. alm. Herman mengambil sesuatu barang di Pondok Perkebunan yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam;
- Bahwa benar adapun bentuk pondok milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuiddin yaitu berbentuk rumah, mempunyai atap serta dinding-dinding pondok tersebut tertutup dengan rapi dan mempunyai jendela-jendela;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mencuri barang-barang tersebut milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin pada hari hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01:00 WIB. Pukul 01.00 WIB merupakan keadaan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga memenuhi kriteria *malam*;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mencuri barang-barang tersebut dalam rumah. Pondok milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin merupakan bangunan berbentuk rumah, mempunyai atap serta dinding-dinding pondok tersebut tertutup dengan rapi dan mempunyai jendela-jendela, kemudian pondok tersebut digunakan oleh saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin untuk tinggal siang dan malam, sehingga pondok tersebut telah memenuhi kriteria *rumah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2.3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku tindak pidana melakukan pencurian dengan tidak diketahui orang yang berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup, atau tindakannya tidak dikendaki oleh orang yang mempunyai hak atas barang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun bentuk pondok milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin yaitu berbentuk rumah, mempunyai atap serta dinding-dinding pondok tersebut tertutup dengan rapi dan mempunyai jendela-jendela;
- Bahwa benar keadaan pondok milik Saksi tersebut sebelum kejadian dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di dalam pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mencuri barang-barang tersebut ketika tidak ada orang di dalam pondok saksi Usman Maha bin Alm Alimuddin dan saksi Usman Maha bin Alm Alimuddin tidak mengetahui Para Terdakwa menncuri barang-barang tersebut serta tidak menghendaki barang tersebut dicuri sehingga memenuhi kriteria *tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUH Pidana telah terpenuhi;



Ad. 3. Disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis yang dimaksud dalam unsur ini merupakan satu rangkaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif dengan menggunakan kata “salah satu” dalam butir 4 dan 5, penggunaan kata “salah satu” lebih menitikberatkan pada elemen mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam butir 4 dan 5. Selain itu, unsur ini juga bersifat kumulatif dengan menggunakan kata “dan” antara butir 4 dan 5 sehingga seluruh rangkaian fakta-fakta hukum akan di hubungkan dalam elemen butir 4 dan 5. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan fakta hukum, yaitu:

“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3.1. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian dari “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perencanaan terlebih dahulu, dimana masing-masing pelaku punya peran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu” adalah pelaku untuk mempermudah dalam melakukan perbuatan kejahatannya terlebih dahulu merusak sesuatu seperti pintu pagar atau pintu rumah ataupun jendela, bisa juga dengan cara memotong atau memanjat, atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dimana unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari unsur terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela pintu yang ada di belakang pondok tersebut dengan menggunakan alat berupa kayu yang dilakukan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman), kemudian dilakukan dengan secara bergantian dan menggunakan alat berupa palu untuk memukul ke gembok tersebut yang masih terkait di pintu bagian depan pondok sebanyak 7 (Tujuh) kali secara bergantian sampai gembok rusak kemudian pintu tersebut terbuka;
- Bahwa benar Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga dan Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman menemukan kayu tersebut di bawah pondok perkebunan;
- Bahwa benar Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga dan Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman sebelumnya tidak ada membawa alat;
- Bahwa benar Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga maupun Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman tidak memiliki izin untuk mengambil atau menggunakan barang-barang tersebut dari Usman Maha Bin Alm Alimuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga dan Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan peran yang sama yaitu masuk ke dalam pondok dan mengambil seluruh barang-barang tersebut, dengan demikian telah memenuhi kriteria *dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu*;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam pondok Usman Maha Bin Alm Alimuddin dan untuk melakukan pencurian Para Terdakwa mencongkel jendela pintu yang ada di belakang pondok tersebut dengan menggunakan alat berupa kayu yang dilakukan Terdakwa II (Roni Bin Alm. Herman), kemudian secara bergantian memukul gembok dengan menggunakan palu yang masih terkait di pintu bagian depan pondok sebanyak 7 (Tujuh) kali secara bergantian sampai gembok rusak kemudian pintu tersebut terbuka, dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi kriteria *masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Para Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga telah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.



Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH8B 94 1CA8 J169920 dan nomor mesin G420-ID170315. Karena barang tersebut merupakan milik Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman dan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih pink dengan nomor polisi BL 5191, nomor rangka MHIJF610BK244326, dan nomor mesin JF61E1243569. Karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga dan tidak digunakan



untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga;

- 1 (satu) unit Genset merk Tiger, 1 (satu) unit mesin babat merk Tanika, 5 (lima) liter racun rumput dalam jirigen tanpa merk, 1 (satu) liter racun rumput merk BIO UP, 1 (satu) kg bibit jagung merk Pioneer, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) kosong, 1 (satu) gembok warna emas merk TRI-MOON. Karena seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin dan ia sebagai korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin;
- 1 (satu) kayu bulat panjang 50 cm (lima puluh centimeter), 1 (satu) martil gagang kayu. Karena seluruh barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya yaitu Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa memiliki tanggung jawab dengan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dengan saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin telah terjadi perdamaian;
- Majelis Hakim melihat Para Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Para Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Para Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Para Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (2) Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga dan Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH8B 94 1CA8 J169920 dan nomor mesin G420-ID170315. Dikembalikan kepada Terdakwa II Roni Bin Alm. Herman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih pink dengan nomor polisi BL 5191, nomor rangka MHIJF610BK244326, dan nomor mesin JF61E1243569. Dikembalikan kepada Terdakwa I Romy Sinaga Bin Alm. Herman Sinaga;
 - 1 (satu) unit Genset merk Tiger, 1 (satu) unit mesin babat merk Tanika, 5 (lima) liter racun rumput dalam jirigen tanpa merk, 1 (satu) liter racun rumput merk BIO UP, 1 (satu) kg bibit jagung merk Pioneer, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) kosong, 1 (satu) gembok warna emas merk TRI-MOON. Dikembalikan kepada saksi Usman Maha Bin Alm Alimuddin;
 - 1 (satu) kayu bulat panjang 50 cm (lima puluh centimeter), 1 (satu) martil gagang kayu. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Mhd Hendra Damanik, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta pula dihadiri oleh Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Redy Hary Ramandana, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Skl.



Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.